



AKSI DAMAI UNTUK MEMPERJUANGKAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP BUKAN TINDAK PIDANA

Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) untuk Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa
dan mengadili perkara nomor 99 sampai
108/Pid.Sus/2025/PN. Sos dan perkara nomor
109/Pid.B/2025/PN. Sos

Jakarta, Oktober 2025

AKSI DAMAI UNTUK MEMPERJUANGKAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP BUKAN TINDAK PIDANA

Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) untuk Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 99 sampai 108/Pid.Sus/2025/PN. Sos dan perkara nomor 109/Pid.B/2025/PN. Sos.

Penyusun:

Nur Ansar

Editor:

Maidina Rahmawati

Penerbit

Institute for Criminal Justice Reform

Jl. Komplek Departemen Kesehatan Nomor B-4, Pasar Minggu, Jakarta Selatan – 12520

Phone/Fax: 021-27807065



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Diterbitkan pada: 10 Oktober 2025



@icjrid



@icjrid



icjrid



icjr.or.id

DAFTAR ISI

BAGIAN 1	PERNYATAAN KEPENTINGAN ICJR DAN POSISI AMICUS CURIAE DALAM PERADILAN DI INDONESIA	2
BAB I	PERNYATAAN KEPENTINGAN INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM (ICJR) SEBAGAI <i>AMICI</i>	3
BAB II	POSISI AMICUS CURIAE DALAM PERADILAN DI INDONESIA.....	5
BAGIAN 2	<i>AMICUS CURIAE</i> (SAHABAT PENGADILAN) UNTUK MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI SOASIO YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA NOMOR 99 SAMPAI 108//PID.SUS/2025/PN. SOS.....	8
BAB I	KASUS POSISI	9
BAB II	MAJELIS HAKIM PERLU MEMPERTIMBANGKAN KONTEKS DAN KESENGAJAAN PARA TERDAKWA KETIKA MEMBUKTIKAN PASAL 2 AYAT (1) UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1951	12
BAB III	MAJELIS HAKIM PERLU MEMPERTIMBANGKAN TUJUAN DAN KONTEKS PERBUATAN TERDAKWA DALAM DAKWAAN MENGHALANGI ATAU MERINTANGI AKTIVITAS PERTAMBANGAN..	15
BAB IV	MAJELIS HAKIM PERLU MEMPERTIMBANGKAN PEDOMAN ANTI SLAPP DALAM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2023	17
BAB V	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	20
BAGIAN 3	<i>AMICUS CURIAE</i> (SAHABAT PENGADILAN) UNTUK MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI SOASIO YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA NOMOR 109/PID.B/2025/PN. SOS	22
BAB I	KASUS POSISI.....	23
BAB II	PASAL 368 KUHP ADALAH TINDAK PIDANA PEMERASAN DENGAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN SEHINGGA POIN UTAMANYA ADALAH PEMERASAN	26
BAB III	MAJELIS HAKIM PERLU MEMPERTIMBANGKAN TUJUAN DAN KONTEKS PERBUATAN TERDAKWA DALAM DAKWAAN MENGHALANGI ATAU MERINTANGI AKTIVITAS PERTAMBANGAN..	29
BAB IV	MAJELIS HAKIM PERLU MEMPERTIMBANGKAN PEDOMAN ANTI SLAPP DALAM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2023	32
BAB V	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	35

BAGIAN 1

PERNYATAAN KEPENTINGAN ICJR DAN POSISI AMICUS CURIAE DALAM PERADILAN DI INDONESIA

BAB I

PERNYATAAN KEPENTINGAN INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM (ICJR) SEBAGAI *AMICI*

1. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) adalah organisasi non pemerintah yang dibentuk di Jakarta pada Agustus 2007 dengan mandat sebagai organisasi kajian independen yang memfokuskan diri pada reformasi sistem peradilan pidana, reformasi hukum pidana, dan reformasi hukum pada umumnya. ICJR berusaha mengambil prakarsa memberi dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadap prinsip negara hukum dan secara bersamaan membangun budaya hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana dan reformasi hukum pidana.
2. Pasal 4 Anggaran Dasar ICJR, menyatakan bahwa ICJR berasaskan pada Pancasila dan berlandaskan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik serta perjanjian-perjanjian internasional lain di bidang hak sipil dan politik yang telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia.
3. Selanjutnya pada ketentuan Pasal 6 Anggaran Dasar ICJR dinyatakan bahwa ICJR bertujuan untuk (1) Mendorong pembentukan hukum yang berkeadilan serta mengupayakan reformasi peradilan dan (2) Mendorong kebijakan pembaharuan peradilan pidana yang berorientasi pada nilai-nilai hak asasi manusia dan kebebasan dasar.
4. Dalam mencapai maksud dan tujuannya ICJR telah melakukan berbagai macam usaha/kegiatan. Adapun, bentuk kegiatan yang telah dilakukan oleh ICJR adalah sebagai berikut:
 - a) ICJR turut aktif dalam setiap proses pengambilan kebijakan negara, termasuk dalam pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan, dengan cara memberikan sejumlah masukan kritis, serta hasil studi, dalam rangka memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan selaras dengan kewajiban negara untuk menghormati, memenuhi dan melindungi hak asasi manusia setiap warga negara. ICJR juga secara aktif menyelenggarakan berbagai pelatihan dalam rangka penguatan kapasitas untuk penyelenggara negara, baik legislatif, yudikatif, pemerintah maupun aparat penegak hukum, sehingga dalam kinerjanya senantiasa memastikan diaplikasikannya prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia;

- b) ICJR terus-menerus melakukan kampanye publik dalam rangka peningkatan kesadaran warga negara akan hak-hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD 1945, termasuk di dalamnya hak atas informasi dan hak atas keadilan. Kampanye ICJR dalam upaya reformasi peradilan pidana dapat dilihat di situs resmi: www.icjr.or.id, dan berbagai inisiatif lainnya yaitu: www.reformasikuhp.org, www.reformasinarkotika.org dan www.hukumanmati.id;
- c) ICJR menerbitkan berbagai macam buku maupun bentuk-bentuk publikasi lainnya dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap proses pengambilan kebijakan negara maupun dalam penyelenggaraan negara secara umum, khususnya guna memastikan pengintegrasian prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam penyelenggaraan negara, publikasi digital ICJR dapat dilihat di situs resmi ICJR di www.icjr.or.id;
- d) Terkait isu defamasi-penghinaan, kebebasan berpendapat dan berekspresi dan batasan tentang tindak pidana ujaran kebencian, baik dalam UU ITE maupun dalam KUHP dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, ICJR merupakan organisasi yang kerap melakukan pemantauan dan penelitian kasus-kasus pelanggaran hak kebebasan berpendapat dan berekspresi yang terjadi di seluruh Indonesia. Beberapa penelitian terkait hal ini dapat dilihat di www.icjr.or.id.

BAB II

POSISI AMICUS CURIAE DALAM PERADILAN DI INDONESIA

5. “*Amicus curiae*” atau “*Friends of the Court*” merupakan konsep hukum yang berasal dari tradisi hukum Romawi, yang kemudian berkembang dan dipraktikkan dalam tradisi *common law*. Melalui mekanisme *Amicus curiae* ini, pengadilan diberikan izin untuk mengundang pihak ketiga, guna menyediakan informasi atau fakta-fakta hukum berkaitan dengan isu-isu yang belum familiar.
6. *Amicus curiae* yang dalam bahasa Inggris disebut “*friends of the court*”, diartikan “*A person who is not a party to a lawsuit but who petitions the court or is requested by the court to file a brief in the action because that person has a strong interest in the subject matter*”. Karena itu dalam *Amicus Curiae* ini, pihak yang merasa berkepentingan dan menaruh perhatian terhadap suatu perkara memberikan pendapatnya kepada pengadilan.
7. Dengan demikian, *amicus curiae* disampaikan oleh seseorang yang tertarik dalam mempengaruhi hasil dari aksi, tetapi bukan merupakan pihak yang terlibat dalam suatu sengketa; atau dapat juga seorang penasihat yang diminta oleh pengadilan untuk beberapa masalah hukum. Sebab seseorang dimaksud memiliki kapasitas yang mumpuni untuk masalah hukum yang sedang diperkarakan di pengadilan, dan orang tersebut bukan merupakan pihak dalam kasus bersangkutan. Artinya seseorang tersebut tidak memiliki keinginan untuk mempengaruhi hasil perkara yang melibatkan masyarakat luas.
8. Dalam tradisi *common law*, mekanisme *amicus curiae* pertama kalinya diperkenalkan pada abad ke- 14. Selanjutnya pada abad ke-17 dan 18, partisipasi dalam *amicus curiae* secara luas tercatat dalam All England Report. Dari laporan ini diketahui beberapa gambaran berkaitan dengan *amicus curiae*:
 - a. Fungsi utama *amicus curiae* adalah untuk mengklarifikasi isu-isu faktual, menjelaskan isu-isu hukum dan mewakili kelompok-kelompok tertentu;
 - b. *Amicus curiae* berkaitan dengan fakta-fakta dan isu-isu hukum, tidak harus dibuat oleh seorang pengacara (*lawyer*);
 - c. *Amicus curiae* tidak berhubungan penggugat atau tergugat, namun memiliki kepentingan dalam suatu kasus;
 - d. Izin untuk berpartisipasi sebagai *amicus curiae*;
9. Sementara untuk Indonesia, *amicus curiae* meski belum banyak dikenal dan digunakan oleh akademisi maupun praktisi, akan tetapi praktik ini mulai bermunculan di berbagai

kasus. *Amicus curiae* mulai digunakan dalam kasus-kasus di Pengadilan Negeri di bawah Mahkamah Agung, beberapa *amicus* yang pernah diajukan oleh berbagai lembaga dan diterima oleh pengadilan, yakni:

- a. *Amicus Curiae* yang diajukan kelompok pegiat kemerdekaan pers kepada Mahkamah Agung terkait dengan peninjauan kembali kasus majalah Time versus Soeharto;
- b. *Amicus Curiae* dalam perkara Prita Mulyasari dalam No Perkara: 1269/PID.B/2009/PN.TNG, diajukan oleh: ELSAM, ICJR, IMDLN, PBHI dan YLBHI, Oktober 2009;
- c. *Amicus Curiae* dalam kasus “Upi Asmaradana” di Pengadilan Negeri Makassar dimana *amicus curiae* diajukan sebagai tambahan informasi untuk majelis hakim yang memeriksa perkara. *Amicus Curiae* (Komentar Tertulis) diajukan oleh ICJR diajukan pada April 2010;
- d. *Amicus Curiae* Dalam Kasus Yusniar Pada Nomor Register Perkara: PDM856/Mks/Euh.2/10/2016 Di Pengadilan Negeri Makassar, diajukan oleh ICJR pada Februari 2017;
- e. *Amicus Curiae* dalam kasus Baiq Nuril dengan nomor register perkara 265/Pid.Sus/2017/PN Mtr di Pengadilan Negeri Mataram, Korban Pelecehan seksual yang menjadi tersangka Pasal 27 ayat (1) UU ITE diajukan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), pada Juli 2017, yang kemudian Hakim memutus bebas Baiq Nuril dengan juga mempertimbangkan *amicus* ini;
- f. *Amicus Curiae* Dalam Kasus WA Pada Nomor Register Perkara: 6/PID.SUS Anak/2018/JMB Di Pengadilan Tinggi Jambi, diajukan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Agustus tahun 2018, yang kemudian Hakim memutus lepas WA dengan mempertimbangan *amicus* yang disampaikan ICJR;
- g. *Amicus Curiae* untuk Pengadilan Negeri Surabaya Pada Perkara Nomor 658/Pid.Sus/2021/PN.Sby atas nama terdakwa Stella Monica Hendrawan (SM) “diajukan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) November 2021, yang kemudian Hakim memutus bebas SM;
- h. *Amicus Curiae* untuk Mahkamah Agung pada register Perkara No. 34 P/ HUM/ 2022 Permohonan Uji Materiil (Judicial Review) yang diajukan LKAAM terhadap Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 yang diajukan oleh *amici a quo* yang mana Mahkamah Agung menolak gugatan tersebut;
- i. *Amicus Curiae* yang dikirimkan oleh ICJR, PILNET, dan ELSAM untuk Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang Justice Collaborator dengan nomor perkara

798/Pid.B/2022/PN JKT.SEL dengan terdakwa atas nama Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Dalam putusannya, Majelis Hakim mengakui Terdakwa sebagai Justice Collaborator;

- j. *Amicus Curiae* untuk kasus Ujaran Kebencian di Pengadilan Negeri Jepara dengan nomor perkara 14/Pid.Sus/2024/PN Jpa, Terdakwa Atas Nama Daniel Frits Maurits Tangkilisan.

10. Selain beragam *amicus curiae* di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung, *amicus curiae* juga dipraktikkan dalam berbagai perkara di Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara-perkara di Mahkamah Konstitusi, posisi *amicus curiae* dinyatakan sebagai bukti/keterangan yang bersifat *ad informandum*.
11. *Amicus curiae* bukanlah suatu bentuk intervensi terhadap kebebasan Hakim dalam memutus suatu perkara. Sebaliknya, *amicus curiae* justru membantu Majelis Hakim dalam memeriksa, mempertimbangkan, dan memutus perkara.
12. Keberlakuan *amicus curiae* dalam sistem hukum Indonesia pada umumnya didasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Oleh karena itu, tidak berlebihan apabila mekanisme ini dapat digunakan sebagai salah satu strategi yang dapat digunakan untuk mengklarifikasi prinsip-prinsip hukum, terutama kasus-kasus yang memerlukan pertimbangan hukum yang progresif.

BAGIAN 2

***AMICUS CURIAE* (SAHABAT PENGADILAN) UNTUK MAJELIS HAKIM
PENGADILAN NEGERI SOASIO YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI
PERKARA NOMOR 99 SAMPAI 108//PID.SUS/2025/PN. SOS**

BAB I

KASUS POSISI

1. Bahwa Terdakwa Alauddin Salamuddin, Indrasani Ilham, Nahrawi Salamuddin, Umar Manado, Salasa Muhamad, Jamaludin Badi, Yasir Hi. Samad, Sahrudin Awat, Julkadri Husen, dan Hamim Djamal dilimpahkan kepada pengadilan dan disidangkan dalam perkara nomor 99-108/Pid.sus/2025/PN. Sos. Tempat, waktu, serta tindak pidana yang didakwakan kepada mereka sama, hanya saja diperiksa dalam nomor perkara yang berbeda-beda.
2. Bahwa para terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu:
Pertama, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 yang rumusannya Adalah:

“Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan, dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”.

Atau **kedua**, Pasal 162 Undang-undang No. 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dalam Pasal 39 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dengan rumusan sebagai berikut:

“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan merintang atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Pasal 86F huruf b, dan Pasal 136 ayat (2)”.

3. Bahwa berdasarkan surat dakwaan, para terdakwa pada 15 Mei 2025 berangkat dari Desa Maba Sangaji menuju Lokasi PT Position untuk berdemonstrasi. Mereka berangkat dengan membawa senjata tajam berupa parang dan lain sebagainya yang biasanya digunakan untuk berburu. Dari dakwaan, mereka memang akan berjalan jauh ke lokasi dan menginap di sana.
4. Saat tiba di lokasi PT Position pada 16 Mei 2025, para terdakwa dan massa aksi lainnya memasang spanduk bertuliskan “Tanah adat bukan tanah Negara tambang harus

Tumbang”, lalu memasang tenda di wilayah PT Position. Berdasarkan dakwaan, para terdakwa membawa senjata tajam dan aksinya berlanjut sampai 18 Agustus dengan upacara adat. Dalam upacara adat tersebut, para terdakwa juga membawa senjata tajam yang digunakan dalam upacara.

5. Bahwa dalam aksi yang mereka lakukan, juga terdapat surat tuntutan yang pada intinya meminta PT Position untuk menutup pertambangan dan membayar denda adat sebesar 500 milyar. Massa aksi juga menyerahkan surat pernyataan sikap tentang tuntutan permintaan denda adat senilai Rp.500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) kepada Pimpinan PT Position yang diterima oleh manager site saudara Gugun. Karena membawa senjata tajam, mereka lalu dibawa oleh Polisi.
6. Bahwa berdasarkan berita yang beredar mengenai keterangan terdakwa dalam persidangan 17 September 2025, para terdakwa membantah kalau membawa senjata tajam ke wilayah PT Position dan juga hanya mendirikan tenda di wilayah adat. Saat ritual, seluruh senjata tajam ditinggalkan di tenda mereka menginap. Tidak ada larangan dari pihak perusahaan bahkan mereka sempat duduk bersama di sekitar tenda di samping jalan menuju perusahaan.¹
7. Bahwa dalam berita yang lain, juga ditemukan informasi tentang duduk perkara antara Masyarakat Adat Maba Sangaji dengan PT Position. Perusahaan dikabarkan telah memiliki izin sejak 2017 tetapi warga baru mengetahui aktivitas dan kabar kalau perusahaan menyerobot tanah adat pada akhir 2024. Pada Desember 2024, warga bersama ketua adat menggelar rapat terkait persoalan ini. Perusahaan kemudian datang tetapi sosialisasi tentang perekrutan pekerja, bukan tentang aktivitas mereka yang warga belum tahu. Akhirnya pertemuan berubah menjadi perdebatan. PT Position juga hanya langsung menawarkan tali asih pembebasan lahan dengan harga murah yaitu Rp.2.500 per meter.² Hal ini yang berujung pada aksi demonstrasi oleh para tersangka dan warga lainnya di PT Position.
8. Bahwa berdasarkan kasus posisi tersebut, ICJR memandang perlu untuk memberikan rekomendasi pertimbangan sebab perkara ini erat kaitannya dengan kebebasan berekspresi dan berpendapat serta hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. ICJR berpandangan,

¹ La Ode Zulmin, "Fakta Sidang 11 Warga Adat Maba Sangaji Melemahkan Dakwaan Jaksa", *Kadera.id*, 18 September 2025, <https://www.kadera.id/2025/09/18/fakta-sidang-11-warga-adat-maba-sangaji-melemahkan-dakwa-jaksa/>

² Rabul Sawal, "Babak Kriminalisasi Pejuang Lingkungan Maba Sangaji Melawan Tambang Nikel", *Project Multatuli*, 02 Oktober 2025, <https://projectmultatuli.org/babak-kriminalisasi-pejuang-lingkungan-maba-sangaji-melawan-tambang-nikel/>

tindakan para terdakwa beririsan erat dengan bentuk ekspresi yang sah dan dilindungi dalam UUD 1945 dan juga perundang-undangan. Oleh karena itu, perlu pertimbangan yang matang dan substansial agar pemeriksaan perkara ini tidak justru melemahkan penikmatan hak atas kebebasan berekspresi dan juga hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

BAB II
MAJELIS HAKIM PERLU MEMPERTIMBANGKAN KONTEKS DAN
KESENGAJAAN PARA TERDAKWA KETIKA MEMBUKTIKAN PASAL 2 AYAT (1)
UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1951

9. Bahwa tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 dibentuk dalam konteks keadaan mendesak. Semua tindak pidana yang diatur pun cakupannya luas yaitu membawa masuk atau keluar negeri senjata api hingga senjata tajam. Pada era itu dapat dipahami kemendesakannya sebab politik dan sistem pemerintahan masih belum stabil. Hingga beberapa tahun setelahnya, masih ada ketidakpuasan tentang sistem negara dan berujung pada pemberontakan.
10. Namun, keadaan saat ini dengan masa disahkannya undang-undang tersebut berbeda. Selain itu, dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 juga sejak dulu tetap mengecualikan penggunaan senjata tajam untuk kepentingan pertanian, pekerjaan rumah, dan barang pusaka. Berdasarkan surat dakwaan dan juga berbagai pemberitaan, senjata tajam dari para terdakwa dibawa karena menempuh jarak yang jauh dan memang jenisnya untuk berkebun dan berburu.
11. Selain itu, jika memang ada senjata tajam yang digunakan saat upacara adat, jelas tidak masuk dalam tindak pidana ini sebab sudah ada pengecualiannya. Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 disebutkan bahwa *“Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid).”*
12. Bahwa selain dari konteks pembentukan undang-undang tersebut, dalam tindak pidana juga perlu diperhatikan konteks dan juga kesengajaan dari perbuatan pidana yang dituduhkan bahwa telah dilakukan oleh terdakwa. Konteks dari perkara ini akan memberikan gambaran utuh tentang duduk perkara serta kausalitasnya. Sementara “kesengajaan” dari perbuatan akan memberikan gambaran dari niat dan tujuan dari perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa.
13. Bahwa berdasarkan surat dakwaan dan juga berbagai berita tentang perkembangan persidangan 11 warga Maba Sangaji, para terdakwa bersama massa aksi lainnya berangkat menuju wilayah PT Position beroperasi di wilayah adat Maba dengan membawa senjata

tajam yang biasanya digunakan untuk berkebun dan berburu. Tujuan mereka ke sana adalah protes dan memberikan surat tuntutan kepada PT Position. Akan tetapi, setelah melakukan upacara adat di lokasi tersebut, mereka ditangkap oleh polisi. Para terdakwa memprotes aktivitas PT Position yang telah merampas hutan adat mereka dan juga kemungkinan dampak terhadap lingkungan hidup mereka.³ Dengan demikian, konteks dari perbuatan para terdakwa adalah protes terhadap pembangunan atau aktivitas dari PT Position di wilayah adat mereka.

14. Bahwa berangkat dari konteks protes tersebut, kesengajaan dari para terdakwa atau niat dan tujuannya tentu saja terhubung. Konteks dari perbuatan dan tujuannya yaitu memprotes aktivitas tambang dengan cara mendatangi lalu menyerahkan tuntutan merupakan tujuan dari para terdakwa. Dengan demikian, hal ini perlu juga untuk dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta di persidangan dalam membuktikan unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951.
15. Bahwa walaupun tidak tertuliskan dalam rumusan tindak pidana di Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, unsur kesengajaan merupakan salah satu bagian penting dalam menarik pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang diduga berbuat pidana. Kesengajaan atau niat jahat adalah bagian dari unsur kesalahan dalam hukum pidana.⁴ Menurut Kanter dan Sianturi maupun Moeljatno, unsur kesalahan ini berhubungan dengan adagium dalam hukum pidana yaitu tiada pidana tanpa kesalahan.⁵ Sementara itu menurut Remmelink, kesalahan adalah unsur dasar dalam menuntut seseorang yang melakukan tindak pidana.⁶ Dengan demikian, seseorang tidak serta merta dikenai pertanggungjawaban pidana walaupun Ia telah melakukan tindak pidana tanpa memeriksa ada tidaknya kesalahan.⁷
16. Bahwa kesengajaan adalah adanya kehendak dari seseorang untuk melakukan perbuatan yang dilarang serta mengerti akan akibat yang ditimbulkan.⁸ Dalam konteks gradasi kesengajaan, yang digunakan dalam catatan ini adalah kesengajaan dalam artian pelaku memang menghendaki akibat dari perbuatannya. Akibat yang dimaksud adalah yang dilarang dalam hukum pidana.

³ Rabul Sawal, *Ibid*.

⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. 8, 171; Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, 167.

⁵ E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta: Stora Grafika, 2012), 161; Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. 8 (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 165.

⁶ Jan Remmelink, *Pengantar Hukum Pidana Material 1* (Yogyakarta: Maharsa Publishing, 2014), 169.

⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. 8, 167.

⁸ Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, 173.

17. Bahwa dengan melihat konsep dasar dari pertanggungjawaban pidana itu, yang perlu ditekankan dalam pembuktian Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 kesengajaan yang memang ditujukan agar tindak pidananya tercapai.
18. Bahwa penerapan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 dapat dijumpai dalam putusan 2655 K/PID.SUS/2018. Berdasarkan fakta hukum, Terdakwa, sebagai petugas kebersihan di *cafe*, menemukan sebilah belati saat membersihkan ruangan. Ia lalu mengambil dan menyimpan belati tersebut di lemari *sound system* di ruangan operator, dengan maksud nantinya yang punya akan kembali untuk mengambil. Jadi tidak ada maksud menaruh pisau selain untuk menunggu yang punya datang. Karena perbuatan dan niatnya hanya pada konteks itu, Terdakwa akhirnya dilepaskan dari segala tuntutan. Dalam putusan itu, **Mahkamah Agung mempertegas bahwa penerapan Pasal 2 ayat (1) UUDrt 12 Tahun 1951, unsur kesengajaan serta niat terdakwa membawa atau menguasai senjata tajam penting untuk dipertimbangkan secara mendalam ketika memeriksa perkara.**
19. Bahwa berdasarkan konsep kesengajaan dan praktik di pengadilan tingkat kasasi, majelis hakim perlu untuk mempertimbangkan kesengajaan yaitu niat dan tujuan dari para terdakwa dalam perkara yang sedang diperiksa ini. Perlu untuk memeriksa dengan teliti setiap alat bukti yang tersedia termasuk keterangan dari para saksi-saksi tentang perbuatan para terdakwa.
20. Bahwa walaupun Penuntut Umum dalam dakwaannya menyatakan telah terjadi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 yang dilakukan secara bersama-sama, terdapat pemberitaan mengenai keterangan para terdakwa dan saksi yang menunjukkan bahwa para terdakwa tidak membawa senjata tajam saat menuju perusahaan dan tidak ada juga pengancaman.⁹ Tuduhan dan sanggahan tersebut perlu untuk dipertimbangkan oleh majelis hakim agar mengambil keputusan yang adil dan menjunjung tinggi hak asasi manusia khususnya hak atas kebebasan berekspresi dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana konteks awal dari perbuatan para terdakwa.

⁹ La Ode Zulmin, *Op. cit.*

BAB III
MAJELIS HAKIM PERLU MEMPERTIMBANGKAN TUJUAN DAN KONTEKS
PERBUATAN TERDAKWA DALAM DAKWAAN MENGHALANGI ATAU
MERINTANGI AKTIVITAS PERTAMBANGAN

21. Bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 Undang-undang No. 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dalam Pasal 39 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023, sangat erat kaitannya dengan kebebasan berekspresi dan berpendapat sebab telah banyak digunakan untuk melaporkan tindakan warga yang memprotes aktivitas tambang. Salah satunya adalah Haslilin dan Andi Firmansyah dalam putusan nomor 58/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl dan 59/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl. Majelis hakim dalam perkara tersebut melepaskan para terdakwa sebab dianggap sedang memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
22. Bahwa tindak pidana ini telah dua kali diuji ke Mahkamah Konstitusi karena rumusannya yang menimbulkan penafsiran terlalu luas sehingga melanggar asas legalitas. Merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 32/PUU-VIII/2010, Pemerintah menyatakan bahwa Pasal 162 ditujukan untuk *“melindungi pemegang IUP atau IUPK yang telah melaksanakan kewajibannya terkait dengan hak-hak yang dimiliki oleh pemegang hak atas tanah yaitu dalam bentuk kompensasi berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemegang hak atas tanah baik berupa sewa menyewa, jual beli maupun pinjam pakai”*. Sementara itu, dalam putusan nomor 37/PUU-XIX/2021, ahli pidana Anugerah Rizki Akbari berpendapat bahwa Pasal 162 seharusnya dibatasi penggunaannya, hanya dalam konteks untuk melindungi seseorang pemilik tanah yang ingin memperoleh keuntungan penuh atas tanahnya namun dihalangi oleh pemilik sebelumnya. Tindakan penghalangan tersebut harus ditujukan untuk keuntungan pribadi, juga sekaligus pertimbangan hukum perlu memeriksa ada atau tidaknya kerugian langsung yang ditimbulkan.
23. Bahwa selanjutnya, jika merujuk pada putusan dengan penggunaan Pasal 162 tersebut, terdapat satu putusan tingkat kasasi yang menarik untuk menjadi rujukan yaitu putusan nomor 534 K/PID.SUS-LH/2019. Menurut majelis hakim dalam putusan tersebut, terdakwa awalnya memasang tali di jalur *houling* perusahaan, sehingga mobil perusahaan tidak bisa lewat. Hal itu dilakukan karena pembangunan jalan telah menghalangi jalan terdakwa ke kebun dan juga tidak ada penyelesaian penggunaan tanah adat terdakwa. Menurut hakim, *“perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu yang hanya sekedar*

mempertahankan hak atas tanah milik Adatnya, tidak memenuhi unsur tindak pidana Pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009”. Hakim juga menambahkan tanpa membangun jalur *houling* di lokasi tersebut, perusahaan tidak akan terhalangi untuk beroperasi.

24. Bahwa berdasarkan pendapat pemerintah tentang tujuan dari pengaturan pasal, pendapat ahli, serta praktik di pengadilan khususnya tingkat kasasi, ada empat poin yang perlu diperhatikan saat membuktikan unsur Pasal 162. *Pertama*, status tanah dari perusahaan apakah sudah dibebaskan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan memang melibatkan masyarakat dalam proses awalnya. *Kedua*, tujuan dari para terdakwa apakah untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dari beroperasinya perusahaan. *Ketiga*, dampak dari aktivitas perusahaan terhadap warga dan konteks dari tindakan yang dilakukan oleh warga. Dan *keempat*, apakah memang aktivitas perusahaan benar-benar berhenti? Empat poin ini seharusnya dipertimbangkan secara keseluruhan agar terungkap kebenaran yang substansial dari perkara ini.
25. Bahwa apabila ternyata para terdakwa bersama warga lain yang turut memprotes aktivitas perusahaan disebabkan karena tidak jelasnya pembebasan lahan serta dampak dari aktivitas perusahaan terhadap lingkungan serta hutan adat mereka, berarti konteks dari perbuatannya tidak diarahkan untuk sengaja melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 tersebut. Selain itu, walaupun ternyata terdapat fakta bahwa para tersangka menghalangi aktivitas perusahaan, tidak serta merta dapat disimpulkan tindak pidana dalam Pasal 162 telah terbukti sebab harus melihat tujuan atau kesengajaan dan konteksnya.
26. Bahwa berdasarkan uraian di atas, perlu kiranya Majelis Hakim untuk mempertimbangkan unsur tindak pidana dalam Pasal 162 lebih hati-hati dan substansial agar dapat menjatuhkan putusan yang adil. Fakta-fakta tentang persoalan yang terjadi di kedua pihak harus dipertimbangkan dengan teliti sebab akan berpengaruh pada kehidupan masyarakat luas khususnya di wilayah tersebut. Perlu ditekankan bahwa walaupun memang terjadi penghalangan tetapi tidak diniatkan untuk mendapatkan keuntungan pribadi melainkan karena ada masalah lingkungan hidup maupun sengketa hak atas tanah, berarti seharusnya tindak pidana ini dinyatakan tidak terpenuhi.

BAB IV
MAJELIS HAKIM PERLU MEMPERTIMBANGKAN PEDOMAN ANTI SLAPP
DALAM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2023

27. Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara lingkungan hidup atau yang berkaitan dengan itu, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 yang salah satunya memuat pedoman mengadili perkara yang terindikasi sebagai *Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP)*. Pedoman tersebut merujuk pada Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan Pasal 66, *“Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata”*.
28. Bahwa berdasarkan Pasal 77 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023, disebutkan bahwa *“dalam hal setelah memeriksa pokok perkara, Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan yang didakwakan penuntut umum terbukti, tetapi terdakwa terbukti pula sebagai pejuang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum”*.
29. Selanjutnya dalam Pasal 78 ayat (1) penilaian terhadap keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, majelis hakim mempertimbangkan hal-hal berikut:
- a. hak untuk memperoleh kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia;
 - b. hak untuk mendapatkan akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
 - c. hak untuk mengajukan usul dan/ atau keberatan terhadap rencana usaha dan/ atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;
 - d. hak untuk berperan dalam pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. hak untuk melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup;
 - f. hak untuk berperan aktif dalam pengelolaan lingkungan berupa: pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, dan/ atau penyampaian informasi dan/ atau laporan;

- g. bentuk perjuangan hak atau peran serta masyarakat yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
 - h. keterkaitan antara perkara pelanggaran terhadap Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peran serta masyarakat dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
 - i. keterhambatan perjuangan hak ketika Terlapor /Terdakwa dilaporkan atau didakwa;
 - j. keperluan dilakukannya perjuangan hak; dan/atau
 - k. proporsionalitas antara kepentingan publik yang diperjuangkan dan dugaan pelanggaran yang didakwakan
30. Bahwa perjuangan hak atas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf g, termasuk pula penyampaian usulan atau keberatan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara lisan maupun tertulis, maupun penyampaian pendapat di muka umum, lembaga pers, lembaga penyiaran, media sosial, aksi unjuk rasa, mimbar bebas, atau forum-forum lainnya.
31. Bahwa dalam berita yang beredar, protes warga dimulai sejak mengetahui adanya aktivitas tambang di wilayah adat mereka. Mereka juga mendapati air sungai yang keruh, sungai yang meluap, kebun pala, sagu, dan lainnya terendam. Selain itu, mereka juga mempersoalkan dugaan penyerobotan lahan adat serta aktivitas perusahaan yang dimulai tanpa adanya pengetahuan warga sejak awal.¹⁰
32. Di pemeriksaan sidang pengadilan, para terdakwa mengaku tidak membawa senjata tajam saat upacara adat sebab semuanya disimpan di tenda. Senjata itu hanya digunakan untuk membuka jalan dari kampung menuju lokasi PT Position. Selain itu, juga terdapat keterangan bahwa tenda dan pemasangan spanduk dilakukan di wilayah adat, bukan wilayah PT Position.¹¹ Saksi dalam persidangan juga mengakui kalau tidak ada senjata tajam saat ritual adat dilakukan.¹²
33. Bahwa jika merujuk pada surat dakwaan dan juga keterangan terdakwa dan saksi-saksi yang bisa diakses melalui media berita sebagaimana diuraikan di atas, perbuatan para terdakwa didasarkan pada adanya masalah sengketa lahan di mana PT Position beroperasi tanpa ada sosialisasi tentang pembukaan lahan kepada warga yang merupakan pemilik wilayah adat. Selain itu, juga terjadi berbagai dampak lingkungan karena aktivitas

¹⁰ Rabul Sawal, *Op. cit.*

¹¹ La Ode Zulmin, *Op. cit.*

¹² Rajuan Jumat, "Sidang 11 Warga Maba Sangaji: Kesaksian Saksi JPU Tak Buktikan Dakwaan Kriminalisasi", *Kadera.id*, 11 September 2025, <https://www.kadera.id/2025/09/11/sidang-11-warga-maba-sangaji-kesaksian-saksi-jpu-tak-buktikan-dakwaan-kriminalisasi/>

pertambangan di wilayah tersebut. Masalah lingkungan itu secara langsung berdampak pada sumber-sumber penghidupan warga khususnya di kebun pala dan sagu. Dalam perbuatan tersebut, para terdakwa hanya berusaha memperjuangkan haknya tanpa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan sehingga seharusnya pasal-pasal dakwaan perlu untuk dipertimbangkan tidak terbukti.

34. Bahwa walaupun ternyata dalam semua alat bukti Majelis Hakim menemukan adanya fakta-fakta bahwa perbuatan para terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana didakwakan, Majelis Hakim tetap perlu untuk mempertimbangkan pedoman Anti SLAPP sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023. Pedoman tersebut telah memberikan petunjuk bagi para hakim untuk memeriksa kasus-kasus SLAPP dan memutus lepas walaupun melakukan tindak pidana jika perbuatan para terdakwa merupakan bentuk partisipasi publik.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

35. Bahwa berdasarkan uraian di atas, didapati perbuatan terdakwa berkaitan erat dengan hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat serta hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Perbuatan para terdakwa adalah bentuk protes atau keberatan atas aktivitas pertambangan PT Position. Para Terdakwa memang memasang tenda dan spanduk tetapi dilakukan di wilayah adat Maba. Sementara itu, senjata tajam yang dibawa dari rumah hanya digunakan untuk membuka jalan menuju PT Position dan disimpan di tenda saat mereka melakukan upacara adat.
36. Bahwa merujuk pada informasi tersebut, Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan lebih dalam terkait fakta-fakta di pengadilan terkait pasal-pasal yang didakwakan. Berdasarkan keterangan saksi-saksi di pengadilan sebagaimana dijumpai dalam berita, sepatutnya Majelis Hakim memutus bebas para terdakwa sebab Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tidak terbukti. Para terdakwa memang membawa senjata tajam tetapi ditujukan untuk membuka jalan menuju PT Position. Saat bertemu dengan pihak PT Position, ditemukan informasi jika para Terdakwa tidak membawa senjata tajam termasuk saat melakukan upacara adat.
37. Bahwa Majelis Hakim sudah sepatutnya mempertimbangkan untuk memutus bebas para Terdakwa sebab unsur Pasal 162 Undang-undang No. 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dalam Pasal 39 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tidak terbukti. Memang benar para terdakwa mendirikan tenda dan juga melakukan upacara adat serta memasang spanduk, tetapi pemasangan spanduk dan tenda dilakukan di wilayah adat. Selain itu, tujuan serta niat dari para terdakwa tidak untuk mendapatkan keuntungan melainkan untuk memprotes aktivitas perusahaan yang lahannya masih bersengketa dengan Masyarakat Adat Maba Sangaji serta aktivitas perusahaan juga berdampak pada lingkungan hidup di wilayah tersebut.
38. Bahwa apabila pun hakim menemukan fakta-fakta yang memenuhi unsur terjadinya tindak pidana, Majelis Hakim tetap perlu turut mempertimbangkan Pasal 77 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023. Berdasarkan ketentuan tersebut, walaupun para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tetapi dilakukan untuk perjuangan atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, Majelis Hakim harus memutus lepas. Pada dasarnya, memang tidak

seharusnya hukum pidana dijadikan alat untuk membungkam partisipasi publik dan juga menjadi alat untuk menghalangi perjuangan untuk lingkungan hidup yang baik dan sehat.

BAGIAN 3

***AMICUS CURIAE* (SAHABAT PENGADILAN) UNTUK MAJELIS HAKIM
PENGADILAN NEGERI SOASIO YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI
PERKARA NOMOR 109/PID.B/2025/PN. SOS**

BAB I

KASUS POSISI

1. Bahwa Terdakwa (1) Sahil Abubakar Alias Il Bin Taher, (2) Indrasani Ilham (3) Alauddin Salamuddin, dan (4) Nahrawi Salmudin dihadapkan ke persidangan karena perbuatannya yang dilakukan pada 18 April 2025 di PT Position. Penuntut Umum mendakwa mereka dengan tiga tindak pidana yang disusun dalam bentuk alternatif. Berikut ini tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Dakwaan Ke-1: Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang”.

Dakwaan Ke-2: Pasal 368 ayat (2) Ke-2 KUHP

“Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Dakwaan Ke-3: Pasal 162 Undang- undang No. 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dalam Pasal 39 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan merintangangi atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Pasal 86F huruf b, dan Pasal 136 ayat (2)”.

2. Bahwa sekitar pukul 10.00 WIT Terdakwa Sahil Abu Bakar bersama yang lainnya mendatangi lokasi tambang PT Position dengan membawa senjata tajam untuk meminta kunci alat berat. Berdasarkan keterangan saksi dalam surat dakwaan, mereka mengatakan “mohon maaf minta kunci jangan dulu beroperasi karena masih ada sengketa” dan juga “berikan kunci jangan sampai kami ambil tindakan”. Karena mereka membawa senjata tajam, saksi yang merupakan pekerja merasa takut dan menyerahkan kunci alat berat. Dalam aksi itu, para terdakwa mengumpulkan 17 kunci alat berat yang sedang beroperasi di PT Position.
3. Bahwa perbuatan para terdakwa, berdasarkan dakwaan, juga menyebabkan terhentinya operasi perusahaan. PT Position dianggap mengalami kerugian sebesar Rp 2.190.145.110 karena hal tersebut.
4. Bahwa berdasarkan berita yang dapat diakses, para terdakwa mendapatkan kunci alat berat itu secara sukarela. Setelah kunci diserahkan, dibuat surat serah terima yang disaksikan aparat TNI, polisi, dan pihak keamanan perusahaan. Sementara itu, saksi dari polisi menyatakan kalau tidak ada kekerasan maupun perampasan dalam penyerahan kunci tersebut. Sementara saksi lain menyatakan kalau sebelum para terdakwa berangkat ke PT Position, disepakati hanya melakukan aksi damai.¹³
5. Dalam berita yang lain ditemukan informasi bahwa PT Position telah memiliki izin pada 2017 tetapi warga baru mengetahui operasi perusahaan pada akhir 2024. Ditemukan juga adanya perubahan pada air sungai, luapan air yang merendam kebun pala, sagu, dan lainnya. Pada Desember 2024, perusahaan mengunjungi warga untuk sosialisasi perekrutan tenaga kerja. Warga marah karena harusnya membicarakan masalah beroperasinya perusahaan. Selain itu, tali asih atau ganti rugi yang ditawarkan rendah yaitu Rp.2.500. Karena hal tersebut, warga maupun para terdakwa akhirnya memprotes langsung di PT Position.¹⁴
6. Bahwa berdasarkan kasus posisi tersebut, ICJR memandang penting melihat pemeriksaan dan putusan dalam kasus ini. Perkara ini ada dalam kerangka kebebasan berpendapat berekspresi dan juga tentang hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Walaupun Penuntut Umum mendakwakan tindak pidana pemerasan dengan ancaman dan juga

¹³ La Ode Zulmin, "Fakta Sidang 11 Warga Adat Maba Sangaji Melemahkan Dakwaan Jaksa", *Kadera.id*, 18 September 2025, <https://www.kadera.id/2025/09/18/fakta-sidang-11-warga-adat-maba-sangaji-melemahkan-dakwa-jaksa/>

¹⁴ Rabul Sawal, "Babak Kriminalisasi Pejuang Lingkungan Maba Sangaji Melawan Tambang Nikel", *Project Multatuli*, 02 Oktober 2025, <https://projectmultatuli.org/babak-kriminalisasi-pejuang-lingkungan-maba-sangaji-melawan-tambang-nikel/>

tindakan penghalangan atau perintangan aktivitas pertambangan, juga terdapat informasi bahwa tindakan para terdakwa hanya aksi damai dan tidak ada kekerasan. Dalam konteks kasus seperti ini, ICJR mencoba untuk memberikan rekomendasi tentang poin-poin yang penting untuk dipertimbangkan Majelis Hakim.

BAB II

**PASAL 368 KUHP ADALAH TINDAK PIDANA PEMERASAN DENGAN
KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN SEHINGGA POIN UTAMANYA
ADALAH PEMERASAN**

7. Bahwa tindak pidana yang diatur di Pasal 368 KUHP masuk dalam kategori tindak pidana terhadap harta benda. Pasal 368 adalah pemerasan dengan ancaman. Hal ini berbeda dengan Pasal 335 KUHP yang intinya adalah tindak pidana pengancaman. Rumusan pasal 368 KUHP secara lengkap adalah:
- (1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
 - (2) Ketentuan pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.
8. Pasal 368 masuk dalam bab pemerasan dengan ancaman. Karena saling terkait, ketentuan dalam Pasal 365 kedua sampai keempat berlaku juga untuk kejahatan dalam Pasal 368. Berikut adalah rumusan Pasal 365 yang juga berlaku untuk Pasal 368:
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 3. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
 4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
 - (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
 - (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

9. Ada dua buku yang bisa menjadi rujukan awal untuk menafsirkan pasal tersebut yaitu Sianturi¹⁵ dan R. Soesilo¹⁶. Yang membedakan Pasal 368 dengan 365 harus dilihat dari perpindahan barang dari korban ke pelaku. Jika karena korban terkena kekerasan atau ancaman lalu menyerahkan barangnya kepada pelaku, masuk kategori Pasal 368 KUHP. Jika terkena kekerasan atau ancaman kekerasan korban tetap mempertahankan barangnya dan tidak menyerah tetapi pelaku tetap mendapatkan barang itu, perbuatannya masuk kategori Pasal 365 KUHP.¹⁷
10. Pasal 368 KUHP menuliskan unsur “dengan maksud” dalam rumusan tindak pidana. Unsur dengan maksud tersebut adalah kesengajaan yang memang ditujukan untuk menguntungkan diri sendiri serta mengetahui bahwa tindakannya bertentangan dengan hukum. Jika ternyata memang terdakwa ternyata memaksa dan mengambil suatu barang karena yakin memiliki hak atau yakin bahwa barang tersebut adalah milik temannya, unsur Pasal 368 tidak terpenuhi.¹⁸
11. Unsur lain yang perlu dipertimbangkan dengan mendalam adalah “secara melawan hukum” yang dapat diartikan sebagai bertentangan dengan hukum termasuk secara materiil. Ini adalah konsekuensi dianutnya ajaran melawan hukum materiil.¹⁹ Dengan melihat jangkauan dari maksud “melawan hukum” tersebut, penegak hukum harusnya mempertimbangkan secara mendalam aspek-aspek hukum yang ada termasuk dalam masyarakat setempat.
12. Selanjutnya, unsur penting yang perlu dibuktikan secara hati-hati adalah “menguntungkan diri sendiri atau orang lain”. Unsur ini berhubungan dengan erat dengan niat atau tujuan dari Terdakwa apakah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Soal kerugian dari orang yang dipaksa dan diancam tidak dipersoalkan tetapi timbulnya kerugian bisa saja menjadi dasar untuk melihat maksud dari Terdakwa.²⁰
13. Terdapat unsur-unsur lain dalam pasal tersebut tetapi pada bagian ini hanya diuraikan unsur utama saja. Unsur selanjutnya adalah tujuan dari tindak pidana dilakukan. Meski juga penting, tapi untuk kasus ini, lebih relevan untuk membahas tiga unsur utama Pasal 368 KUHP.

¹⁵ S.R Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya* (Jakarta: Alumni AHM-THM, 1983).

¹⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1995).

¹⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, 254–55.

¹⁸ Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, 616–17.

¹⁹ Sianturi, 617.

²⁰ Sianturi, 617.

14. Agar lebih jelas, terdapat putusan nomor 277 K/PID/2017 yang bisa menjadi contoh penerapan Pasal 368 KUHP. Duduk perkaranya, para terdakwa menggerebek pelapor sedang berduaan dengan istri orang di rumah dan terkunci. Para Terdakwa lalu meminta “uang denda bersih desa” berdasarkan usul masyarakat. Uang denda tersebut juga digunakan untuk membangun jalan desa dan kebutuhan untuk pembangunan itu. Jadi, tidak ada keuntungan pribadi atau orang lain yang diperoleh para Terdakwa. Berdasarkan hal itu, menurut majelis hakim, “tidak terdapat cukup bukti bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pemerasan atau pemaksaan, unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum tidak terbukti dari perbuatan Terdakwa”.
15. Bahwa berdasarkan kasus posisi, para Terdakwa mendatangi PT Position untuk meminta agar aktivitas dihentikan sebab masih ada sengketa. Walaupun para terdakwa membawa senjata tajam, berdasarkan informasi yang ada, tidak ada pengancaman dan kekerasan serta kunci diserahkan secara sukarela dan ada surat serah-terima dengan pihak perusahaan. Dengan demikian, unsur tentang ancaman kekerasan atau kekerasan sebenarnya tidak terpenuhi jika merujuk pada informasi yang tersedia.
16. Bahwa dengan konteks perkara yang berkaitan dengan sengketa tanah dan masalah lingkungan, berdasarkan informasi yang tersedia, juga tidak diniatkan agar para terdakwa mendapatkan keuntungan pribadi. Hal ini karena konteks persoalannya berdimensi publik.
17. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan unsur-unsur pasal dengan fakta-fakta yang ada. Yang sebaiknya ditekankan adalah niat dan tujuan dari perbuatan para terdakwa serta konteks perbuatannya.

BAB III
MAJELIS HAKIM PERLU MEMPERTIMBANGKAN TUJUAN DAN KONTEKS
PERBUATAN TERDAKWA DALAM DAKWAAN MENGHALANGI ATAU
MERINTANGI AKTIVITAS PERTAMBANGAN

18. Bahwa pasal 162 Undang-undang No. 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dalam Pasal 39 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 sebelumnya juga didakwakan kepada para terdakwa dalam perkara nomor 99 sampai 108/Pid.Sus/2025/PN.Sos. Konteks kasus ini sama dengan semua perkara tersebut sehingga sebagian pertimbangannya tentang Pasal 162 juga digunakan dalam amicus ini, sebagaimana diuraikan berikut.
19. Bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 Undang-undang No. 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dalam Pasal 39 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023, sangat erat kaitannya dengan kebebasan berekspresi dan berpendapat sebab telah banyak digunakan untuk melaporkan tindakan warga yang memprotes aktivitas tambang. Salah satunya adalah Haslilin dan Andi Firmansyah dalam putusan nomor 58/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl dan 59/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl. Majelis hakim dalam perkara tersebut melepaskan para terdakwa sebab dianggap sedang memperjuangkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat.
20. Bahwa tindak pidana ini telah dua kali diuji ke Mahkamah Konstitusi karena rumusannya yang menimbulkan penafsiran terlalu luas sehingga melanggar asas legalitas. Merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 32/PUU-VIII/2010, Pemerintah menyatakan bahwa Pasal 162 ditujukan untuk *“melindungi pemegang IUP atau IUPK yang telah melaksanakan kewajibannya terkait dengan hak-hak yang dimiliki oleh pemegang hak atas tanah yaitu dalam bentuk kompensasi berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemegang hak atas tanah baik berupa sewa menyewa, jual beli maupun pinjam pakai”*. Sementara itu, dalam putusan nomor 37/PUU-XIX/2021, ahli pidana Anugerah Rizki Akbari berpendapat bahwa Pasal 162 seharusnya dibatasi penggunaannya, hanya dalam konteks untuk melindungi seseorang pemilik tanah yang ingin memperoleh keuntungan penuh atas tanahnya namun dihalangi oleh pemilik sebelumnya. Tindakan penghalangan

tersebut harus ditujukan untuk keuntungan pribadi, juga sekaligus pertimbangan hukum perlu memeriksa ada atau tidaknya kerugian langsung yang ditimbulkan.

21. Bahwa selanjutnya, jika merujuk pada putusan dengan penggunaan Pasal 162 tersebut, terdapat satu putusan tingkat kasasi yang menarik untuk menjadi rujukan yaitu putusan nomor 534 K/PID.SUS-LH/2019. Menurut majelis hakim dalam putusan tersebut, terdakwa awalnya memasang tali di jalur *houling* perusahaan, sehingga mobil perusahaan tidak bisa lewat. Hal itu dilakukan karena pembangunan jalan telah menghalangi jalan terdakwa ke kebun dan juga tidak ada penyelesaian penggunaan tanah adat terdakwa. Menurut hakim, *“perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu yang hanya sekedar mempertahankan hak atas tanah milik Adatnya, tidak memenuhi unsur tindak pidana Pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009”*. Hakim juga menambahkan tanpa membangun jalur *houling* di lokasi tersebut, perusahaan tidak akan terhalangi untuk beroperasi.
22. Bahwa berdasarkan pendapat pemerintah tentang tujuan dari pengaturan pasal, pendapat ahli sebagaimana dikutip dari putusan Mahkamah Konstitusi di atas, serta praktik di pengadilan khususnya tingkat kasasi, ada empat poin yang perlu diperhatikan saat membuktikan unsur Pasal 162. *Pertama*, status tanah dari perusahaan apakah sudah dibebaskan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan memang melibatkan masyarakat dalam proses awalnya. *Kedua*, tujuan dari para terdakwa apakah untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dari beroperasinya perusahaan. *Ketiga*, dampak dari aktivitas perusahaan terhadap warga dan konteks dari tindakan yang dilakukan oleh warga. Dan *keempat*, apakah memang aktivitas perusahaan benar-benar terhenti? Empat poin ini seharusnya dipertimbangkan secara keseluruhan agar terungkap kebenaran yang substansial dari perkara ini.
23. Bahwa apabila ternyata para terdakwa bersama warga lain yang turut memprotes aktivitas perusahaan disebabkan karena tidak jelasnya pembebasan lahan serta dampak dari aktivitas perusahaan terhadap lingkungan serta hutan adat mereka, berarti konteks dari perbuatannya tidak diarahkan untuk sengaja melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 tersebut. Selain itu, walaupun ternyata terdapat fakta bahwa para tersangka menghalangi aktivitas perusahaan, tidak serta merta dapat disimpulkan tindak pidana dalam Pasal 162 telah terbukti sebab harus melihat tujuan atau kesengajaan dan konteksnya, yang mana yang dilakukan para terdakwa tidak untuk memperbolehkan keuntungan.
24. Bahwa berdasarkan uraian di atas, perlu kiranya Majelis Hakim untuk mempertimbangkan unsur tindak pidana dalam Pasal 162 lebih hati-hati dan substansial agar dapat menjatuhkan putusan yang adil. Fakta-fakta tentang persoalan yang terjadi di kedua pihak harus

dipertimbangkan dengan teliti sebab akan berpengaruh pada kehidupan masyarakat luas khususnya di wilayah tersebut. Perlu ditekankan bahwa walaupun memang terjadi penghalangan tetapi tidak diniatkan untuk mendapatkan keuntungan pribadi melainkan karena ada masalah lingkungan hidup maupun sengketa hak atas tanah, berarti seharusnya tindak pidana ini dinyatakan tidak terpenuhi.

BAB IV

MAJELIS HAKIM PERLU MEMPERTIMBANGKAN PEDOMAN ANTI SLAPP DALAM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2023

25. Bahwa sama halnya dengan perkara nomor 99 sampai 108/Pid.Sus/2025/PN.Sos, sebenarnya para terdakwa adalah satu kesatuan tetapi perbuatan yang didakwakan terjadi di waktu yang berbeda. Akan tetapi, konteks perkara ini masih sama dan berdimensi publik khususnya tentang pejuang lingkungan hidup dan sengketa pertanahan. Oleh karena itu, sebagian pendapat hukum tentang Anti SLAPP yang diuraikan dalam Amicus dalam perkara 99 sampai 108/Pid.Sus/2025/PN.Sos, juga digunakan di sini. Berikut ini adalah uraian yang digunakan kembali:

- (1) Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara lingkungan hidup atau yang berkaitan dengan itu, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 yang salah satunya memuat pedoman mengadili perkara yang terindikasi sebagai *Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP)*. Pedoman tersebut merujuk pada Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan Pasal 66, *“Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata”*.
- (2) Bahwa berdasarkan Pasal 77 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023, disebutkan bahwa *“dalam hal setelah memeriksa pokok perkara, Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan yang didakwakan penuntut umum terbukti, tetapi terdakwa terbukti pula sebagai pejuang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum”*.
- (3) Selanjutnya dalam Pasal 78 ayat (1) penilaian terhadap keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, majelis hakim mempertimbangkan hal-hal berikut:
 - a. hak untuk memperoleh kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia;
 - b. hak untuk mendapatkan akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;

- c. hak untuk mengajukan usul dan/ atau keberatan terhadap rencana usaha dan/ atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;
 - d. hak untuk berperan dalam pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. hak untuk melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup;
 - f. hak untuk berperan aktif dalam pengelolaan lingkungan berupa: pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, dan/ atau penyampaian informasi dan/ atau laporan;
 - g. bentuk perjuangan hak atau peran serta masyarakat yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
 - h. keterkaitan antara perkara pelanggaran terhadap Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peran serta masyarakat dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
 - i. keterhambatan perjuangan hak ketika Terlapor /Terdakwa dilaporkan atau didakwa;
 - j. keperluan dilakukannya perjuangan hak; dan/atau
 - k. proporsionalitas antara kepentingan publik yang diperjuangkan dan dugaan pelanggaran yang didakwakan
- (4) Bahwa perjuangan hak atas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf g, termasuk pula penyampaian usulan atau keberatan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara lisan maupun tertulis, maupun penyampaian pendapat di muka umum, lembaga pers, lembaga penyiaran, media sosial, aksi unjuk rasa, mimbar bebas, atau forum-forum lainnya.
- (5) Bahwa dalam berita yang beredar, protes warga dimulai sejak mengetahui adanya aktivitas tambang di wilayah adat mereka. Mereka juga mendapati air sungai yang keruh, sungai yang meluap, kebun pala, sagu, dan lainnya terendam. Selain itu, mereka juga mempersoalkan dugaan penyerobotan lahan adat serta aktivitas perusahaan yang dimulai tanpa adanya pengetahuan warga sejak awal.²¹

²¹ Rabul Sawal, *Op. cit.*

26. Bahwa para terdakwa bergerak dengan konteks bahwa masih terdapat sengketa dan juga masalah lingkungan. Ditambah lagi, berdasarkan berita tentang keterangan di persidangan, perbuatan mereka justru dilakukan secara damai tanpa adanya kekerasan atau ancaman kekerasan. Jika nantinya berdasarkan alat bukti di persidangan memang demikian, sudah seharusnya para terdakwa diputus bebas karena dakwaan tidak terbukti.
27. Bahwa walaupun jika ternyata Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa telah terjadi tindak pidana, ketentuan tentang Anti SLAPP yang diatur dalam Pasal 77 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 perlu untuk dipertimbangkan. Hal ini penting sebab tidak akan adil jika warga yang tidak memiliki niat jahat untuk melakukan tindak pidana melainkan hanya bergerak untuk mempertahankan ruang hidup dan juga memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat justru dijatuhi pidana.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

28. Bahwa berdasarkan uraian di atas, perkara yang melibatkan para terdakwa berada dalam kerangka konflik atau sengketa pembebasan lahan serta persoalan lingkungan hidup di wilayah masyarakat adat Maba Sangaji. Para terdakwa mendatangi PT Position bertujuan untuk memprotes aktivitas perusahaan yang sejak awal tidak ada sosialisasi dan juga pembebasan lahan yang tidak dilakukan secara transparan. Berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi sebagaimana diliput oleh media, tidak terjadi kekerasan maupun ancaman kekerasan terhadap pihak perusahaan. Yang ada justru penyerahan kunci secara sukarela. Dengan demikian, perbuatan para terdakwa masih dalam kerangka aksi damai.
29. Bahwa berdasarkan uraian tentang kerangka Pasal 368 KUHP di atas, perbuatan yang dilarang adalah jika memang terjadi kekerasan dan ancaman kekerasan yang ditujukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Dari kasus posisi, unsur-unsur pasal tersebut tidak terpenuhi karena tidak sama sekali terdapat tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim memutus bebas para terdakwa karena unsur pasalnya tidak terbukti.
30. Bahwa berdasarkan uraian tentang Pasal 162 Undang-undang No. 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dalam Pasal 39 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023, ada empat aspek yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yaitu: *Pertama*, status tanah dari perusahaan apakah sudah dibebaskan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan memang melibatkan masyarakat dalam proses awalnya. *Kedua*, tujuan dari para terdakwa apakah untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dari beroperasinya perusahaan. *Ketiga*, dampak dari aktivitas perusahaan terhadap warga dan konteks dari tindakan yang dilakukan oleh warga. Dan *keempat*, apakah memang aktivitas perusahaan benar-benar terhenti? Dari uraian kasus posisi berdasarkan dakwaan dan juga keterangan saksi-saksi yang diliput media, tindak pidana ini juga tidak terbukti sebab para terdakwa melakukan aksi damai dan penyerahan kunci yang menyebabkan operasi terhenti tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Perbuatan para terdakwa terjadi karena masih ada sengketa dan juga masalah lingkungan hidup.
31. Bahwa walaupun ternyata menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang menunjukkan para Terdakwa terbukti meyakinkan bersalah melanggar salah satu pasal dakwaan, Majelis

Hakim sepatutnya mempertimbangkan Pasal 77 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 terkait pedoman mengadili perkara SLAPP. Berdasarkan ketentuan tersebut, para terdakwa yang perbuatannya merupakan tindak pidana diputus lepas karena merupakan bentuk perjuangan untuk hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.